

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK) merupakan Lembaga Yudikatif yang di bentuk dan ditetapkan pada amandemen ke III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954 (Selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), yaitu pada tanggal 9 November 2021 tepatnya pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) yang bertujuan untuk menjaga dan mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)¹ yang salah satu kewenangannya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*) dengan putusan yang bersifat *final and binding*. Menurut Aris Prio Agus Santoso dalam bukunya “Interpretasi atau penafsiran undang-undang menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau rasio terhadap suatu ketentuan undang-undang”.² Terdapat dua cara dalam pengujiannya yaitu sebagai berikut:

a. Uji formil

¹ Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), Hlm. 216.

² Aris prio Agung Santoso, Rina Arum Prastyanti, and Sukendar, *Argumentasi Hukum Dan Termenologi Hukum (Suatu Konsep Berpikir Dalam Menafsirkan Hukum)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), Hlm. 145.

Uji formil adalah pengujian yang menilai apakah proses pembentukan undang-undang telah sesuai dengan prosedur, tahapan, dan tata cara legislasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Uji materil

Uji materil adalah pengujian yang menilai apakah substansi atau materi muatan undang-undang bertentangan dengan norma-norma konstitusi, terutama terkait hak konstitusional warga negara dan prinsip negara hukum.

Selain menjadi pengawal konstitusi dan memberikan paham konstitusional kepada seluruh rakyat Indonesia, MK memiliki fungsi utama untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi, menjamin tegaknya prinsip negara hukum (*rule of law*) serta menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara melalui mekanisme *checks and balances* yang artinya seluruh lembaga negara di Indonesia (legislatif, eksekutif dan yudikatif) tidak ada lembaga yang lebih tinggi melainkan semua sama rata dan mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan aturan yang ada.³

Peran MK dalam menjaga konstitusi sering kali menghadapi lembaga ini pada dilema antara mengakkan konstitusi secara normatif dan menyesuaikan hukum terhadap kebutuhan sosial-politik yang berkembang. Salah satu isu yang

³ Op. cit, Hlm 217

paling signifikan adalah konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU). Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Landasan berpijak lainnya mengenai pemilu yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945, Alinea keempat, sila keempat Pancasila menyatakan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.⁴ Pemilu juga menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Norma ini bukan hanya merupakan ketentuan prosedural, melainkan juga mengandung prinsip fundamental dalam menjaga periodisasi kekuasaan serta kesinambungan legitimasi pemerintahan secara demokratis. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu lima tahunan yang teratur merupakan bentuk konkret dari implementasi kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan.

MK sering mengadili perkara terkait dengan UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), implementasi dari UU pemilu

⁴ Ibid. 187-190.

itu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat (demokrasi secara langsung), sebagai inti dari sistem demokrasi di Indonesia. sebelum adanya putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 pemilu dilaksanakan serentak setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)⁵ secara terpisah dengan pilkada, putusan MK tersebut kemudian mengubah mekanisme keserentakan pemilu menjadi dua tahap yaitu :

1. Pemilu nasional (Presiden Dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD)
2. Pemilu lokal yang disatukan dengan pilkada (DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota/Bupati Dan Wakil Bupati) dan berjarak dua hingga dua setengah Tahun,⁶ menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat indonesia.

Konteks Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak dapat dilepaskan dari dasar konstitusional yang telah dibangun dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak merupakan amanat konstitusi yang bertujuan mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil. Menurut Zulfikar Arse Sadikin selaku anggota DPR RI di acara seminar dengan tema “penguatan kelembagaan

⁵ Aermadepa DKK, *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hlm. 113.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024, 26 Juni 2025, Hlm 145-146

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga eksistensi bawaslu sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas” bahwa dalam putusan MK No. 135 itu keluar dalam konteks menjaga keutuhan MK sebagai penjaga konstitusi dan Ketika jika DPR RI mematuhi mengubah serta melaksanakan putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut maka DPR RI telah menciderai amanah konstitusi.

Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa keserentakan pemilu perlu dipahami untuk memperkuat legitimasi pemerintahan hasil pemilu serta memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam satu periode pemerintahan yang sama. Putusan MK 55/PUU-XVII/2019 juga menjadi hal yang penting dalam membentuk sistem pemilu serentak nasional dan daerah sebagai konsekuensi dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.⁷

Menurut pandangan MK dalam putusan sebelumnya menyatakan bahwa keserentakan pemilu merupakan instrumen untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat secara serentak dan menghindari tumpang tindih legitimasi antara jabatan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, putusan tersebut mempertegas pentingnya kesinambungan waktu pemilu untuk menjamin efektivitas pemerintahan dan konsistensi prinsip lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

⁷ Syarifuddin Jurdi, *Format Pemilu Serentak Pasca Putusan*, 15, no. 1 (2020): Hlm. 126.

justeru tampak menyimpang dan tidak konsisten atas dasar pemikiran hukum dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Jika dalam putusan tahun 2019 MK menekankan pentingnya keserentakan dan efisiensi penyelenggaraan pemilu dalam satu siklus periodik, maka dalam putusan tahun 2024 MK justru memisahkan penyelenggaraan pemilu menjadi dua tahapan. Pertentangan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai konsistensi *legal reasoning* MK itu sendiri.

Menurut prinsip *check and balances* yang dianut oleh sistem pemerintahan di Indonesia, MK berperan sebagai *negative legislator*,⁸ yaitu hanya berwenang menafsirkan dan menguji UU terhadap UUD NRI 1945 tanpa berwenang untuk membentuk dan menambah suatu norma baru yang bersifat mengikat secara umum. Sebaliknya kewenangan pembentuk undang-undang (*positive legislator*)⁹ berada pada DPR bersama Presiden, namun substansi putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dipandang telah melampaui batas kewenangan Konstitusional MK sebagai *negative legislator*, sehingga menimbulkan problematika kewenangan antar lembaga negara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa *legal reasoning* hakim MK tidak bersifat statis, melainkan dinamis sesuai dengan konteks politik dan sosial, sehingga

⁸ Maria Farida s, *Ilmu Perundang-Undangan*, revisi (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), Hlm. 128.

⁹ Ibid. Hlm. 126

penelitian terhadap *ratio decidendi* dan argumentasi hakim menjadi krusial untuk menilai konsistensi penerapan konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah kesesuaian Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, tetapi juga mengkaji kesinambungan dan pergeseran argumentasi hukum MK sejak Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana MK menafsirkan prinsip keserentakan pemilu, periodisasi lima tahunan, dan supremasi konstitusi dalam konteks perubahan hukum pemilu di Indonesia.¹⁰

Selain itu, putusan tersebut dianggap menyimpang dari fungsi MK sebagai *the guardian of the constitution* secara eksplisit menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, argumentasi yang menyatakan bahwa kekosongan jabatan anggota DPRD baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat diatasi melalui mekanisme pengangkatan pejabat (Pj)/ PAW tidak sepenuhnya memadai, mengingat jumlah keanggotaan legislatif daerah yang besar, serta potensi tertanggungnya prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan daerah. Jika anggota legislatif di tingkat provinsi dan kota/kabupaten tersebut ditambah masa jabatannya selama menunggu setelah

¹⁰ Taufik Hidayat, “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019” (hasanuddin, 2022). Hlm. 74.

adanya pelantikan hasil pemilu nasional seperti dalam putusan itu, Maka hal tersebut bertentangan dengan apa yang sudah di jelaskan dalam konstitusi yaitu dalam prinsip periodisasi lima tahun sekali.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penulis bermaksud menelaah secara mendalam *legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dari perspektif UUD 1945. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pertimbangan hukum para hakim MK dalam putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya Pasal 22E ayat (1) tentang periodisasi pemilu setiap lima tahun sekali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana MK menjaga supremasi konstitusi dan batas kewenangannya sebagai *negative legislator* dalam menentukan arah penyelenggaraan pemilu mendatang, khususnya menjelang Pemilu tahun 2029. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman tentang supremasi konstitusi, peran MK dalam sistem ketatanegaraan, dan penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu yang konstitusional dan demokratis.¹¹

¹¹ Lihat pasal 1 ayat 2 UUD 1945

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sesuai dengan UUD NRI 1945 khususnya di pemilu tahun 2029?
2. Bagaimana interpretasi hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini memmuat beberapa tujuan sabagai capaian akhir dalam tahap penelitian hukum yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Untuk mengalisis kesesuaian putusan Mahkamah konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 dengan UUD NRI 1945 khususnya dalam Pemilu 2029.
2. Untuk mengalisis interpretasi yang digunakan oleh hakim MK dalam menafsirkan undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan sebelumnya, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis maupun pembaca, yaitu :

1) Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Trunojoyo Madura terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi, dengan memperdalam pemahaman tentang *legal reasoning* hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan UUD 1945. Melalui analisis terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan perbandingannya dengan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan putusan-putusan MK sebelumnya yang juga membahas terkait dengan Pemilu dan pilkada, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pola argumentasi hukum hakim konstitusi serta mengungkap batas antara penafsiran hukum dan pembentukan norma baru yang berpotensi melampaui kewenangan MK sebagai *negative legislator*. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap teori penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), dengan menjelaskan metode tafsir yang digunakan MK dalam menafsirkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum serta penguatan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bagi MK penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam menjaga konsistensi dan kehati-hatian dalam menafsirkan konstitusi agar tidak melampaui batas kewenangannya sebagai *negative legislator* serta tetap menjunjung prinsip supremasi konstitusi dan tetap berpegang teguh pada aturan dasar yaitu UUD NRI 1945.

Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan masukan dalam merumuskan dan menyempurnakan regulasi pemilu agar selaras dengan Putusan MK dan tetap berada dalam koridor konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam merancang tahapan dan jadwal pemilu yang tidak bertentangan dengan prinsip periodisasi lima tahunan, sehingga pelaksanaan Pemilu 2029 dapat berjalan sesuai amanat konstitusi dan putusan hukum yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan beberapa skripsi dengan tema yang memiliki sebagian kemiripan dengan skripsi peneliti yang berasal dari beberapa universitas di Indonesia. Perbedaan yang diangkat penulis terletak pada pembahasan atau objek kajian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tetapi, penulis tidak menemukan adanya artikel maupun skripsi yang memiliki judul dan tema yang sama, yaitu mengenai “analisis legal reasoning putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif UUD 1945”

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir

				Yang Di Asulkan
1.	Analisis hukum terhadap pengaturan pemilu nasional dan pemilu lokal berdasarkan putusan nomor 55/PUU-XVII/2019. (Taufiq Hidayat, Hukum tata negara Fakultas Hukum	1. Bagaimana desain konstitusional penyelenggaraa n pemilu nasional dan pemilu lokal berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019? 2. Bagamana pengaturan hukum penyelenggaraa n pemilu	Dalam penelitian ini mengangkat isu kekosongan hukum terkait pemilu nasional dan pemilu lokal dengan lebih memfokuskan pada proses dan pengaturan penyelenggara an pemilu dalam rangka menguatkan sistem presidensial	Dalam penelitian ini merupakan konflik norma tentang putusan MK yang bertentangan dengan 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan lebih menekankan pada pertimbangan serta putusan hakim MK

	universitas Hasanuddin 2022)	nasional dan pemilu lokal?		
2.	Refleksi atas pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. (Roni Sulistyanto Luhukay Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2020)	1. Apa urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal? 2. Bagaimana refleksi dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia?	Penelitian ini menyoroti kekosongan hukum terkait perlindungan keselamatan PPS dan KPPS serta dampak sistem lima kotak suara terhadap optimalisasi hak pilih masyarakat	Penelitian ini merupakan konflik norma antara putusan MK dengan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dengan berfokus pada pertimbangan hakim serta pelaksanaan pemilu di 2029
3.	Pemisahan penyelenggara an pemilu	1. Bagaimana implikasi hukum dari	Dalam penelitian ini mengangkat	Dalam penelitian yang

	serentak tingkat nasional dan daerah.	penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 terhadap efektivitas, efisiensi, serta perlindungan hak konstitusional warga negara? 2. Apakah diperlukan konstruksi hukum baru berupa pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak antara tingkat nasional dan daerah agar sesuai dengan tujuan Putusan MK No.	kekosongan hukum terkait dengan aturan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan lebih di tekankan pada putusan MK No. 14/PUU- XI/2013.	diusulkan ini merupakan konflik norma tentang putusan MK No. 135/PUU- XXII/2024 yang bertentangan dengan 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan lebih menekankan pada pertimbangan serta putusan hakim MK.
	(Sri Asriana Al Maida,			

	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2022)	14/PUU-XI/2013 dan prinsip pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945?		
--	---	---	--	--

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang keserentakan pemilu, pemisahan pemilu nasional dan lokal, serta amplikasi hukum dari berbagai putusan MK yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Namun seluruh penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek pengaturan sistem pemilu atau desain kelembagaan pemilu, bukan fokus pada aspek legal reasoning hakim MK dalam menafsirkan suatu undang-undang. Secara garis besar yang dilakukan oleh penelitian pertama, yaitu dalam penelitian pertama berfokus pada konsep konstitusional dan pengaturan hukum penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Penelitian tersebut menelaah bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu dapat memperkuat sistem presidensial.

Adapun penelitian yang kedua yaitu menyoroti aspek normatif pemisahan pemilu dan dampaknya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serta keselamatan penyelenggara (PPS dan KPPS), tetapi belum mengulas konflik norma antara putusan MK dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Begitu pula

dalam penelitian yang ketiga berfokus kajiannya lebih pada implikasi hukum terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta hak konstitusional warga negara, bukan pada analisis pertimbangan hukum hakim MK secara konstitusional.

Sementara itu, penelitian ini memiliki arah dan ruang lingkup yang berbeda serta lebih mendalam, karena secara khusus menelaah konflik norma dan pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengenai prinsip periodisasi pemilu lima tahunan. Penelitian ini juga menelaah konsistensi antara Putusan MK 135/2024 dan Putusan MK 55/2019, sehingga dapat memperlihatkan bagaimana dinamika penafsiran konstitusi berkembang di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi sendiri. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam dua aspek utama: (1) menempatkan *legal reasoning* hakim MK sebagai objek analisis utama; dan (2) menguji konsistensi tafsir konstitusi Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat.

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut pendapat Djulaika dan Devi Rahayu dalam metode penelitian hukum menjelaskan bahwa penelitian normatif adalah “penelitian

yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang di bentuk”.¹² selanjutnya dari Arif sidharto dalam buku tersebut menjelaskan bahwa “penelitian tentang ajaran hukum mencakup: Analisis Pengertian Aturan Hukum, Pengertian Aturan Dalam Perundang-Undangan Meliputi Konsep-Konsep Dalam Hukum Dan Asas-Asasnya”.¹³ Dengan demikian, penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang berfokus mengkaji teori hukum, norma hukum serta asas-asas hukum secara konprehensif.

Dalam konteks metodologi, penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian *doctrinal legal research* karena objek utamanya adalah hukum sebagai kaidah yang berlaku (*law in books*), bukan perilaku masyarakat (*law in action*).¹⁴ Maka konsep penelitian ini berfungsi untuk menemukan asas hukum, mengidentifikasi konsep hukum, serta memberikan argumentasi hukum yang di gunakan sebagai landasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan isu hukum.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹² Djulaika and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), Hlm. 10.

¹³ Ibid, Hlm. 11.

¹⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 150.

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang terkait isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan konseptual (*doctrinal approach*),

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menemukan Doktrin-Doktrin Dan Asas-Asas hukum positif yang berlaku.¹⁵

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik bahan hukum merupakan bagian penting dalam proses penelitian yang berkaitan erat dengan metode yang digunakan. Teknik ini merujuk pada upaya sistematis untuk mengumpulkan data atau bahan hukum yang relevan dengan penelitian, baik berupa data primer, data sekunder, maupun bahan tersier yang mendukung analisis.

Dalam penelitian hukum normatif, Peter Mahmud Marzuki dalam Bukunya Muhaimin mengemukakan bahwa bahan hukum dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 56-57.

hukum (tersier).¹⁶ Penjelasan masing-masing jenis bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Sumber hukum yang diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penulisan, yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, yaitu :

- a. UUD NRI 1945
- b. Pasal 167 dan 168 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- c. Pasal 1, 2 dan 3 UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- d. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024

2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri :

- a. Buku hukum
- b. Jurnal hukum
- c. Pandangan para ahli hukum

¹⁶ Ibid, Hlm. 59.

d. Kamus hukum

3. Bahan non hukum

Bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Buku politik
- c. Data sensus.

Setelah mengetahui jenis data dan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, langkah selanjutnya adalah menjelaskan teknik pengumpulan data yang akan diterapkan dalam proses penelitian. Dengan diterapkannya teknik pengumpulan data ini, output yang dihasilkan berupa data atau bahan hukum yang terstruktur, sehingga dapat mempermudah proses analisis dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penelitian

Skripsi yang berjudul Analisis Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945 dibagi menjadi (empat) bagian :

1. BAB I, PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjabarkan bagian penting, yaitu : latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dipecahkan, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dari segi teori maupun praktik, metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum, metode analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

2. BAB II, KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa teori, konsep, asas, norma serta doktrin yang bisa dijadikan landasan berpikir dalam isu yang diteliti yaitu mengenai legal reasoning dari putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal yang ditinjau dari perspektif UUD 1945 dan interpretasi hakim Baik yang bersumber dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

3. BAB III, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai analisis terhadap rumusan permasalahan yang telah ditentukan yaitu : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dan Interpretasi Hakim Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

4. BAB IV, PENUTUP

Dalam bab ini terdapat sub bab yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan atau gambaran umum dari hasil analisis terhadap rumusan masalah yang sedang diteliti. Sementara itu, saran memberikan rekomendasi mengenai solusi untuk permasalahan hukum yang sedang dibahas.